

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**PROSEDUR PEMBIAYAAN PRA PENSIUN PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA
PT. BANK ACEH SYARIAH CAPEM BEUREUNUEN**



Disusun Oleh:

**MIZAUL HUSNA
NIM: 140601025**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M / 1438 H**



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Mizaul Husna
Nim : 140601025
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D-III Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Juli 2017

Yang menyatakan



Mizaul Husna

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**PROSEDUR PEMBIAYAAN PRA PENSIUN PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CAPEM
BEUREUNUEN**

Disusun Oleh:

Mizaul Husna
NIM: 140601025

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada Program Diploma-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I


Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP. 197103172008012007

Pembimbing II


Inayatillah, M.A.Ek
NIP. 198208042014032002

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah


Dr. Nilam Sari, MA
NIP. 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh

Mizaul Husna
NIM: 140601025

Dengan Judul:

**PROSEDUR PEMBIAYAAN PRA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CAPEM BEUREUNUEN**


Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Diploma III dalam Bidang
Perbankan Syariah

Pada hari/tanggal: Selasa, 18 Juli 2017 M
Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik


Ketua,


Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP. 197103172008012007


Sekretaris,


Inayafillah, MA, Ek
NIP. 198208042014032002

Penguji I,


Dr. Azharsyah, SE, Ak, M.S.O.M
NIP. 197811172005011003

Penguji II,


Marwiyati, SE., MM
NIP. 19740417 2005012002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 19561231 198703 1 031

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan ini dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau.

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT serta petunjuk dari Rasul-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan ini dengan judul **“Prosedur Pembiayaan Pra Pensiun Pegawai Negeri Sipil pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen”**. Penulisan laporan ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dilakukan oleh penulis dan merupakan syarat untuk menyelesaikan Program Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Melalui kesempatan yang sangat berharga ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada ibunda tercinta Ruaida A.Latief, S.Pd serta ayahanda Zulkifli Rauf, serta kakak Zulisra Vebrinia, S. Pd.I, Abang Rafsanjani, S.Pd.I, dan Adik tersayang Ziaur Ghinna, yang senantiasa selalu bekerja keras, berdoa, mendidik membimbing dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan LKP ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin A.Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

3. Ibu Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi Diploma-III Perbankan Syariah.
4. Ibu Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku penasehat akademik, sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan memberikan motivasi, bimbingan dan telah meluangkan waktu sehingga LKP ini dapat selesai dengan baik.
5. Ibu Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Prodi Diploma-III Perbankan Syariah.
6. Ibu Inayatillah, MA.Ek selaku Pembimbing II yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan telah meluangkan waktu sehingga LKP ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmunya selama proses belajar-mengajar, dan motivasi untuk lebih berkembang.
8. Bapak Muslim AR selaku pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli PT, Bapak Miftaudin selaku Pimpinan Capem PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen, Bapak Muhammad Syafril, NST selaku *Account Officer* pembiayaan konsumtif, Bapak Zulfan Iskandar selaku *Account Officer* pembiayaan produktif pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen, Bapak Yuwardi dan Bapak Faisal selaku petugas pembiayaan Pra Pensiun & Pensiun Cabang Sigli dan seluruh karyawan/karyawati PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen, yang telah berbagi pengalaman dan ilmunya selama penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik.
9. Seluruh Mahasiswa angkatan 2014 Diploma-III Perbankan Syariah, khususnya Hauriatul Jannah, Kartiniwati, dan sahabat-

sahabat lainnya yaitu Ani Setiani dan Verawati yang telah membantu memberikan semangat selama ini maupun pada saat penulis menyelesaikan LKP ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam membuat LKP ini, semoga semua pihak yang berperan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya hanya kepada Allah swt penulis bersyukur dan berserah diri, karena tidak ada sesuatu di dunia ini akan terjadi melainkan dengan izin Allah swt sebagai hambanya yang tidak sempurna. Penulis menyadari adanya kekurangan dari penulisan ini, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang tujuannya untuk memperbaiki laporan ini. Dengan segala ketulusan hati, penulis berharap semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan umumnya, dunia perbankan khususnya, dan semoga bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Banda Aceh, 9 Juli 2017
Penulis

Mizaul Husna

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u 1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	
2	ب	B	17	ظ	
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D	-	-	-

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
/	Fathah dan Alif atau ya	
	Kasrah dan ya	
	Dammah dan wau	

Contoh:

: *q la*

: *ram*

قيل : *q la*

يقول : *yaq lu*

d. Ta Marbutah(ة)

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta Marbutah() hidup

Ta marbutah() yang hidup atau yang mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta Marbutah() mati

Ta Marbutah() yang mati atau yang mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya terdapat Ta Marbutah() diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah() itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>raudah al-atf l / raudatulatif l</i>
	: <i>al-Mad nah al-Munawwarah/ al-Mad natulMunawwarah</i>
	: <i>Talhah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syahudi Ismail, sedangkan nama-nama ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Me sir bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	.xii
DAFTAR GAMBARxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
RINGKASAN LAPORAN	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	4
1.3 Kegunaan Kerja Praktik	4
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	5
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTEK	7
2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Beureunuen	7
2.2 Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Beureunuen	11
2.3 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen	11
2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen	13
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	15
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	15
3.1.1. Bagian Operasional	15
3.1.2. Bagian Umum	15
3.1.3. Bagian Pembiayaan	16
3.2 Bidang Kerja Praktik Bagian Pembiayaan.....	18
3.2.1. Prosedur Pembiayaan Pra Pensiun Pegawai Negeri Sipil pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Beureunuen	18
3.2.2. Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Pra Pensiun pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen	24
3.3 Teori yang Berkaitan.....	27

3.3.1 Pengertian Pembiayaan Pra pensiun	27
3.3.2 Dasar Hukum Akad Murabahah Pembiayaan Pra Pensiun	29
3.3.3 Skema Akad Murabahah Pembiayaan Pra pensiun	33
3.4 Evaluasi Kerja Praktik	34
BAB EMPAT : PENUTUP	37
4.1 Kesimpulan	37
4.2 Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	40
LEMBAR RIWAYAT HIDUP	
SK BIMBINGAN KONTROL BIMBINGAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
SK BIMBINGAN	

RINGKASAN LAPORAN

Nama Mahasiswa : Mizaul Husna
NIM : 140601025
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D-III Perbankan Syariah
Judul Laporan : Prosedur Pembiayaan Pra Pensiun Pegawai Negeri Sipil pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen
Tanggal Sidang : Selasa, 18 Juli 2017
Tebal LKP : 41 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M.Ag
Pembimbing II : Inayatillah, MA.Ek

PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen merupakan salah satu bank yang menerapkan prinsip syariah yang berlokasi di Jl. Medan Banda Aceh no 5-6 Beureunuen kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie. Bank secara umum merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, dan juga memberikan jasa-jasa bank lainnya. Perbankan di Indonesia menganut dua sistem perbankan, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Adapun tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini untuk mengetahui prosedur pembiayaan pra pensiun pegawai negeri sipil serta minat nasabah terhadap produk pra pensiun yang terdapat di PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen. Pembiayaan pra pensiun adalah produk pembiayaan terbaru yang ada di PT. Bank Aceh Syariah sebelum memasuki masa pensiun. Pembiayaan ini prosesnya mudah, dan cepat. Minat nasabah terhadap pembiayaan pra pensiun ini dari bulan Januari-Maret mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan meningkatnya jumlah nasabah terhadap pembiayaan pra pensiun ini, maka produk ini sudah dipercaya dan diberlakukan di PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen. Adapun prosedurnya yaitu PNS yang golongan jabatannya di atas IV/b, maksimal 5 tahun sebelum memasuki, maka nasabah yang telah mengambil pembiayaan tersebut harus melapor ke kantor BKD atau BKN untuk pengurusan dan persyaratan pengajuan SK pensiun. Begitu juga dengan nasabah yang golongan jabatannya dibawah IV/a harus melapor ke kantor BKD atau BKN untuk pengurusan dan persyaratan SK, selanjutnya baru bisa di proses langsung ke pihak TASPEN. Pembiayaan pra pensiun ini telah dilegitimasi oleh DSN-MUI No 88 tahun 2013 yang memperbolehkan penyelenggaraan program pra pensiun/pensiun berdasarkan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Prosedur pembiayaan pra pensiun ini sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku di PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen. Pembiayaan pra pensiun menggunakan akad *mur bahah bil wakalah*, yaitu bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tertentu. Hendaknya PT. Bank Aceh Syariah Beureunuen dapat menjelaskan lebih rinci mengenai produk pembiayaan pra pensiun kepada nasabah agar nasabah lebih tertarik dengan pembiayaan ini.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Karakteristik Karyawan PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen	14
Tabel3.2 Minat masyarakat pembiayaan pra pensiun PT. Bank Aceh Capem Beureunuen periode Februari.....	25
Tabel 3.2 Minat masyarakat pembiayaan pra pensiun PT. Bank Aceh Capem Beureunuen periode Februari.....	26
Tabel 3.2 Minat masyarakat pembiayaan pra pensiun PT. Bank Aceh Capem Beureunuen periode Februari.....	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Gambar Pembiayaan Pra Pensiun Akad Murabahah	22
Gambar 3.2 Gambar Pembiayaan Murabahah	33

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Formulir Pembiayaan
- Lampiran 2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Capem
Beureunuen

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah (*syariah financial institution*) merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial asset*) maupun *non-financial asset* atau aset riil berlandaskan konsep syariah. Menurut Undang-undang tentang perbankan syariah di Indonesia bahwa lembaga keuangan syariah merupakan badan atau lembaga yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat berlandaskan prinsip syariah. Hal ini dinyatakan pula bahwa lembaga keuangan syariah adalah semua badan usaha yang kegiatannya melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama dalam membiayai investasi pembangunan (Rodoni, Abdul, 2008:5).

Bank secara umum merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, dan juga memberikan jasa-jasa bank lainnya (Kasmir, 2012:11). Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Undang-undang nomor 10 tahun 1998 menyatakan bahwa perbankan di Indonesia menganut dua sistem perbankan, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Sistem perbankan konvensional adalah bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan

prinsip bunga. Sistem perbankan syariah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar syariah (Ismail, 2011:34).

Berkembangnya industri perbankan syariah yang terjadi pada satu dekade terakhir ini berdampak pada makin banyaknya bank-bank konvensional untuk meramaikan persaingan dengan menambah unit bisnis syariah atau munculnya bank-bank syariah yang baru (Soemitra, 2009: 61). Tingkat persaingan ini semakin besar oleh karena telah disahkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah sebagai dasar hukum bagi beroperasinya lembaga perbankan syariah. Semenjak PT. Bank Aceh Syariah sudah resmi di syariahkan, maka semua produk bank baik penghimpunan dan penyaluran dana semuanya menggunakan akad syariah.

PT. Bank Aceh Syariah memiliki salah satu produk unggulan yaitu pembiayaan *mur bahah*. Pembiayaan ini adalah pembiayaan yang mengambil keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli dengan harga jual (Karim 2006: 113). Salah satunya pada produk pembiayaan pra pensiun yang menggunakan akad *mur bahah*. Pembiayaan pra pensiun yaitu salah satu produk pembiayaan yang masih sangat baru di PT. Bank Aceh Syariah. Pada intinya pembiayaan pra pensiun ini merupakan pembiayaan yang sifatnya untuk konsumtif yang hanya diberikan kepada para masyarakat yang berasal dari lingkungan PNS, BUMN, dan BUMD yang didasari oleh perjanjian kerja sama antara pihak bank dengan pengelola dana pensiun.¹

¹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Syafril NST, Karyawan pada Bagian Pembiayaan Konsumtif PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen pada tanggal 24 Februari 2017.

Pembiayaan pra pensiun ini merupakan pembiayaan yang masih sangat baru di PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen. Pembiayaan ini baru dimulai semenjak Januari 2017 yang lalu, dan pembiayaan ini hanya diperuntukkan kepada PNS, BUMD dan BUMN. Walaupun masih sangat baru namun pembiayaan ini prosesnya mudah, dan cepat. Akan tetapi, pegawai negeri sipil masih kurang paham mengenai pembiayaan pra pensiun ini. PT. Bank Aceh Syariah telah membuat keputusan bahwasanya masyarakat yang telah mengambil pembiayaan konsumtif dengan usia mendekati masa pensiun, maka akan dibolehkan untuk terus melanjutkan ke pembiayaan pra pensiun. Dengan adanya produk pembiayaan pra pensiun ini akan mempermudah pegawai negeri sipil dalam menangani pembiayaan pensiun nantinya. Masa pensiun merupakan akhir pola hidup satu masa transisi ke pola hidup baru. Pensiun selalu menyangkut perubahan peran, perubahan keinginan dengan nilai, dan perubahan secara keseluruhan terhadap pola setiap individu.²

Mempersiapkan masa pensiun juga bisa dilakukan oleh seseorang dengan mengubah cara pandang mereka. Bahwasanya memasuki masa pensiun tidak seburuk yang mereka pikirkan. Banyak yang berpikir bahwasanya seseorang yang telah mengambil pembiayaan di PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen tidak bisa lagi melanjutkan pembiayaannya dikarenakan sudah dibatasi masa pensiun. Kebanyakan orang 1-2 tahun sebelum masa pensiun sudah berhenti dari pembiayaan yang ada dilembaga keuangan. Padahal nasabah yang telah

² Wawancara dengan Bapak Muhammad Syafril, NST, Karyawan pada Bagian Pembiayaan Konsumtif PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen pada tanggal 24 Februari 2017.

mengambil pembiayaan tersebut bisa melanjutkan pembiayaannya yaitu dengan pembiayaan pra pensiun.

Pembiayaan pra pensiun ini diperuntukkan bagi pemohon atau calon debitur perorangan yang membutuhkan dan memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank dengan tujuan penggunaan untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Namun masyarakat masih banyak yang kurang mengerti mengenai pembiayaan pra pensiun ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba membahas lebih dalam mengenai “Prosedur Pembiayaan Pra pensiun Pegawai Negeri Sipil pada PT. Bank Aceh Syari’ah Capem Beureunuen”.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

1. Untuk mengetahui seberapa banyak nasabah yang mengambil pembiayaan pra pensiun pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen.
2. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan pra pensiun pegawai negeri sipil pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Hasil dari laporan kerja praktik ini berguna untuk:

1. Bagi Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan kerja praktik ini berguna untuk memberi informasi dan bagaimana prosedur pembiayaan pegawai negeri sipil pada PT. Bank Aceh Syari’ah Capem Beureunuen. Laporan kerja praktik ini juga diharapkan menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Diploma-III Perbankan Syariah dalam membuat laporan nantinya.

2. Bagi Masyarakat

Laporan kerja praktik ini dapat memberikan pengetahuan dan penjelasan bagi khalayak luas mengenai prosedur pembiayaan pra pensiun pegawai negeri sipil pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen. Sehingga masyarakat akan memahami bagaimana prosedur pembiayaan tersebut yang sudah diterapkan oleh bank aceh syariah tersebut.

3. Bagi Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan kerja praktik bagi instansi yang terkait adalah dimana mahasiswa menyumbangkan pikiran dan saran yang berguna bagi PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen agar kedepannya nanti dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan semakin baik dan bermutu, sehingga nasabah merasa puas dengan jasa yang diberikan.

4. Bagi penulis

Laporan kerja praktik ini adalah salah satu tugas akhir mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah untuk memenuhi syarat kelulusan. Laporan ini berguna untuk menambah pengetahuan mahasiswa khususnya dalam mengembangkan ilmu yang diterima pada waktu studi dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan terutama mengenai prosedur pembiayaan pra pensiun pegawai negeri sipil pada Bank Aceh Syariah dan mempersiapkan diri memasuki dunia kerja.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Dalam penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini terdapat empat bab, dimana bab satu sebagai pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang penulis menentukan judul LKP ini, dan tujuan penulis menulis LKP ini, serta kegunaan LKP yang akan bermanfaat bagi

peningkatan ilmu pengetahuan, masyarakat, dan instansi tempat kerja praktik, serta kegunaan bagi pengetahuan penulis sendiri. Dan selanjutnya sistematika penulisan laporan kerja praktik yang berfungsi untuk menjelaskan secara ringkas penulisan laporan kerja praktik.

Pada bab kedua, penulis akan menjelaskan secara singkat sejarah dibentuknya PT. Bank Aceh Syariah yang menjadi tempat kerja praktik yang penulis lakukan selama satu setengah bulan hari kerja, juga akan memperlihatkan struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen, dan keadaan personalia di instansi tersebut.

Pada bab selanjutnya, adalah bab yang menjadi inti dari laporan kerja praktik ini, yaitu bab ketiga. Penulis menjelaskan hasil kegiatan kerja praktik yang penulis lakukan selama kerja praktik di PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen, dimana penulis ditempatkan dibagian operasional, bagian umum, dan bagian pembiayaan. Pada bab ini penulis juga akan menjelaskan bidang kerja praktik, yaitu mengenai prosedur pembiayaan pra pensiun dan minat nasabah terhadap pembiayaan pra pensiun pegawai negeri sipil pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen yang menjadi jawaban dari judul laporan kerja praktik ini. Penulis juga memberikan teori yang berkaitan dengan judul laporan kerja praktik ini, yaitu mengenai pengertian pembiayaan pra pensiun, dasar hukum akad murabahah untuk pembiayaan pra pensiun, dan juga mengenai skema akad *mur bahah*.

Pada bab terakhir, yaitu bab keempat sebagai penutup. Penulis akan menyimpulkan laporan kerja praktik ini, serta memberikan saran dan kritikan kepada kepada instansi kerja praktik, yaitu PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen yang menjadi salah satu poin kegunaan laporan kerja praktik ini.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang pembantu Beureunuen

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000.

Pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status tersebut baik dalam bentuk hukum, hak dan kewajiban serta lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6

Agustus 1973, yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatar belakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia. Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 milyar.

Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010 dengan modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp 1.500.000.000.000.

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa

Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Untuk meningkatkan eksistensi perbankan syariah di tengah masyarakat, Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh kembali membuka Kantor Cabang Pembantu (KCP) di Sigli, maka pada tanggal 22 April

2009 Bank Aceh Syariah Cabang pembantu Sigli diresmikan. Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Pidie saat itu Mirza Ismail, S. Sos, didampingi Direktur Utama (Dirut) Bank Aceh saat itu, Amirullah Usman, SE. AK. MM. Beberapa tahun kemudian Bank Aceh Syariah kembali membuka Kantor Cabang Pembantu (KCP) di Beureunuen, yang beralamat di Jl.Medan Banda Aceh no 5-6 Beureunuen kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie.¹

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan tanggal 19 September 2016, Bank memiliki 1 Kantor Pusat, 26 Kantor Cabang, 85 Kantor Cabang Pembantu, 15 Kantor Kas, 13 Payment Point, 2 Mobil Kas Keliling, serta 201 Gerai ATM Bank Aceh.

Riwayat dan Perubahan Nama Serta Badan Hukum

- 19 Nopember 1958: NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA)
- 6 Agustus 1973: Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA)
- 5 Februari 1993: PD. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PD. BPD IA)
- 7 Mei 1999: PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, disingkat menjadi: PT. Bank BPD Aceh
- 29 September 2010: PT. Bank Aceh
- 19 September 2016: PT. Bank Aceh Syariah (bankaceh.co.id)

¹ Wawancara dengan Bapak Miftaiddin, Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen pada tanggal 10 Maret 2017.

2.2. Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Beureunuen

Sebuah organisasi pastinya memiliki visi dan misi, begiu juga dengan PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen. Adapun visi PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen yaitu mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang terus sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.

Adapun misinya ialah membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan (bankaceh.co.id).

2.3. Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen

Bank Aceh Capem Beureunuen memiliki struktur organisasi sebagaimana struktur organisasi instansi lainnya yang memiliki suatu struktur yang melibatkan sumber daya insani yang profesional.

Adapun struktur dari organisasi pada PT. Bank Aceh Syariah terdiri dari dewan pengawas syariah, pimpinan dan wakil pimpinan, kepala seksi dan staf operasional yang terdiri dari bagian-bagian atau seksi-seksi yang bertanggung jawab dibidangnya masing-masing yaitu bagian operasional, bagian pemasaran/pembiayaan, bagian sumber daya insani/umum dan bagian MIS/pelaporan akuntansi.

Struktur organisasi karyawan PT. Bank Aceh Capem Beureunuen terdiri dari pimpinan capem, bagian pembiayaan, bagian operasional, dan bagian umum. Masing-masing bagian memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Kepala Cabang Pembantu, yaitu yang bertugas sebagai orang yang mengawasi, memeriksa secara terperinci transaksi yang terjadi di bank serta mengelola semua kegiatan yang berlangsung pada PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Beureunuen.
2. *Operation Officer* merupakan bagian yang terdiri dari beberapa petugas yang menjalankan kegiatan operasional bank. *Operation Officer* yang bertugas pada PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Beureunuen terdiri dari:
 - a. *Teller*, yaitu petugas yang bertanggung jawab melayani penarikan, penyetoran, dan transfer yang dilakukan oleh nasabah baik secara tunai maupun non tunai yang dilakukan secara tepat dan teliti.
 - b. *Costumer Service (CS)*, yaitu petugas yang bertanggung jawab dalam pembukaan maupun penutupan rekening tabungan, deposito, giro, sekaligus menerima keluhan nasabah dan memberikan solusi kepada nasabah terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi mengenai produk perbankan.
3. *Account Officer (AO)* adalah petugas yang bertanggung jawab dalam memeriksa kelengkapan berkas pada bagian pembiayaan yang diajukan nasabah, mengontrol dan menyeleksi pembiayaan hendak di cairkan.
4. *Back Officer (BO)* atau bagian umum adalah petugas yang bertanggung jawab untuk meneliti kembali terkait dengan transaksi pada *front officer*. Bagian yang terdapat pada BO, yaitu:

- a. *Office Boy (OB)* adalah petugas yang bertanggung jawab dalam kenyamanan serta kebersihan kantor, serta membantu karyawan kantor pada saat jam kerja sesuai kebutuhan dan kepentingan mereka.
- b. *Security (satpam)* adalah petugas yang melayani tiap nasabah yang hadir serta membantu nasabah dalam mengalami berbagai kendala atau masalah yang terkait dengan produk, serta menjaga keamanan dan ketertiban kantor.

2.4. Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen

Di dalam sebuah instansi ataupun perusahaan adanya bagian-bagian yang mengatur jalannya kegiatan suatu instansi atau perusahaan untuk kelancaran kegiatan perusahaan, sehingga masing-masing bagian dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen memiliki personalia, yang masing-masing bagiannya telah mengetahui tugas yang harus dilakukan untuk menjalankan kegiatan perusahaan dengan terorganisir dengan baik dan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta untuk mengurus segala hal yang menyangkut tentang administrasi karyawan PT. Bank Aceh, dan dalam setiap bidangnya mempunyai peranan dan tugas masing-masing. Hal tersebut juga tidak terlepas dari kinerja para karyawan dan struktur yang telah ditetapkan oleh pihak bank, seperti bank pada umumnya.

Adapun keadaan personalia yang ada di PT. Bank Aceh Capem Beureunuen secara umum penulis akan sampaikan yaitu: mempunyai 11 orang karyawan, 6 karyawan laki-laki dan 4 karyawan perempuan. Terdiri dari pimpinan capem, 2 orang bagian *teller* 2 orang di bagian *customer service*, 3 orang di bagian pembiayaan, 3 orang dibagian umum.

Tabel 2.1.
Karakteristik karyawan PT. Bank Aceh Syariah Capem
Beureunuen

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Strata Dua (S2)	2
Strata Satu (S1)	6
SMA/ sederajat	3

Sumber: Hasil wawancara dengan karyawan PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen

Berdasarkan tabel di atas dapat di jelaskan bahwa jumlah karyawan PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen yang jenjang pendidikan strata dua atau magister berjumlah 2 orang, yaitu pimpinan bank dan *account officer* pembiayaan konsumtif. Jenjang pendidikan terakhir pimpinan bank yaitu magister manajemen pada Universitas Syiah Kuala, dan jenjang pendidikan terakhir *account officer* pembiayaan konsumtif yaitu magister akuntansi. Jumlah karyawan yang jenjang pendidikannya strata satu(S1) berjumlah 6 orang, yaitu *teller*, *customer service* dan *account officer* produktif. Jumlah karyawan yang jenjang pendidikannya SMA/ sederajat berjumlah 3 orang, yaitu *security* dan *office boy*.²

² Hasil wawancara dengan Karyawan PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1. Kegiatan Kerja Praktik

Selama 34 hari penulis melakukan kerja praktik di Bank Aceh Capem Beureunuen dari tanggal 10 Februari–31 Maret 2017. Penulis diposisikan dibagian umum, pembiayaan, dan ada juga dibagian operasional. Hal tersebut penulis paparkan berdasarkan posisi bagian tempat penulis melakukan kerja praktik.

3.1.1 Bagian operasional

Bagian operasional merupakan bagian yang penting dalam sebuah lembaga keuangan. Bagian operasional ini ada *teller* dan *customer service*. Selama kerja praktik penulis tidak ditugaskan langsung dibagian operasional ini. Namun penulis sempat membantu dibagian *customer service*.

Adapun kegiatan yang penulis laksanakan di bagian *customer service*, antara lain sebagai berikut:

- a. Melayani nasabah yang ingin membuka rekening tabungan.
- b. Menjelaskan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi nasabah yang ingin membuka rekening tabungan.
- c. Memberikan *form* pembukaan rekening beserta *form* ATM kepada calon nasabah baru untuk kemudian diisi dan dilengkapi datanya sesuai kartu identitas nasabah.
- d. Memeriksa kelengkapan yang telah diisi oleh nasabah di form pembukaan rekening dan ATM.

3.1.2 Bagian umum

Bagian umum merupakan bagian yang mempengaruhi bagian-bagian lain untuk menyempurnakan kegiatan usaha bank yang dilakukan

sehari-hari, karena bagian tersebut menerima surat masuk dan mengeluarkan surat keluar antar bank, dan mencatat seluruh hal yang terjadi pada bank tersebut.

Seluruh data dan bukti-bukti transaksi yang terjadi harus dilakukan pengarsipan dengan rapi, baik, dan aman, agar dapat di ambil kembali sewaktu-waktu dibutuhkan jika terjadi permasalahan tertentu. Penulis ditempatkan dibagian umum selama masa kerja praktik, yaitu 32 hari kerja.

Adapun kegiatan yang penulis laksanakan di bagian umum ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Membuat Nota Credit (CN), Nota Debit (DN), dan Perintah Pembukuan (PP).
- b. Membuat buku kas keluar (BKK).
- c. Mengagendakan surat masuk dan memberi nomor surat pada setiap surat keluar.
- d. Mengarsip seluruh data-data dan bukti transaksi-transaksi yang terjadi dengan rapi, baik dan aman.

3.1.3 Bagian pembiayaan

Selama melakukan kerja praktik penulis lebih banyak ditugaskan dibagian pembiayaan. Penulis ditempatkan dibagian pembiayaan selama 33 hari kerja. Penulis menjalankan tugas dibagian pembiayaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pembiayaan (SOP) yang berlaku di PT. Bank Aceh Capem Beureunuen. Kegiatan yang penulis lakukan selama proses magang pada bagian pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Melayani nasabah yang hendak mengambil formulir permohonan pembiayaan.

- b. Melayani nasabah yang menyerahkan kembali surat permohonan pembiayaan beserta persyaratan lainnya.
- c. Memeriksa kembali permohonan pembiayaan untuk mengetahui kelengkapan persyaratan pembiayaan serta mengidentifikasi kebenaran datanya.
- d. Membantu nasabah melengkapi permohonan pembiayaan yang kurang lengkap.
- e. Mencatat berkas tersebut ke dalam buku register pencairan untuk didisposisikan oleh *account officer*.
- f. Melayani nasabah untuk menandatangani akad/kontrak pembiayaan.
- g. Menyerahkan berkas akad tersebut kepada *account officer* pembiayaan kemudian kepada pimpinan untuk didisposisikan.
- h. Menyerahkan bukti akad/kontrak tersebut kepada nasabah.
- i. Mengarsipkan berkas data-data pembiayaan nasabah yang telah dicairkan ke dalam map pembiayaan.
- j. Menginput rating nasabah pembiayaan konsumtif.
- k. Mencatat surat terima agunan untuk nasabah yang telah melunasi pembiayaannya.

Pada saat nasabah mengembalikan permohonan pembiayaan tersebut, *account officer* memeriksa kelengkapan syarat dan berkas permohonan pembiayaan. Setelah semua berkas dan syarat permohonan pembiayaan lengkap, kemudian *account officer* menyuruh penulis untuk mencatat permohonan tersebut ke dalam buku register permohonan pembiayaan, membuat agenda pada buku permohonan pembiayaan dan membuat agenda pada permohonan pembiayaan. Tahap selanjutnya, *account officer* meminta persetujuan pembiayaan dari pimpinan bank.

Setelah proses persetujuan disetujui pimpinan maka proses administrasi terakhir adalah pencairan pembiayaan murabahah kepada nasabah.

Account officer terlebih dahulu membuat atau mencetak akad-akad *mur bahah* yang akan ditandatangani oleh nasabah sebelum tahap pencairan pembiayaan dilakukan. Setelah tahap percetakan akad selesai, *account officer* melakukan register dibuku pencairan pembiayaan. Sebelum tahap pencairan berlangsung, *account officer* melakukan pengecekan kembali kesesuaian data di akad dengan data permohonan pembiayaan agar tidak terjadi kesalahan/kesilapan dalam pemberian pembiayaan yang menyebabkan kerugian terhadap bank.

Selanjutnya *account officer* meminta penulis untuk membimbing atau mengarahkan nasabah untuk proses pembiayaan, seperti penandatanganan pada akad, penerimaan pembiayaan, dan slip asuransi serta biaya lainnya. Selanjutnya *account officer* meminta penulis untuk membawa berkas pembiayaan kepada pimpinan bank untuk di ACC, sehingga nasabah dapat mengambil langsung pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen yang akan di transfer langsung ke rekening nasabah yang ada pada Bank Aceh Syariah. Setelah semuanya selesai *account officer* meminta penulis untuk membuat rating nasaah pembiayaan konsumtif terebut. Setelah selesai, kemudian pihak bank melakukan pengarsipan berkas pembiayaan tersebut dan menyimpan ditempat pembiayaan.

3.2. Bidang Kerja Praktik

3.2.1. Prosedur pembiayaan pra pensiun Pegawai Negeri Sipil pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen

Pembiayaan pra pensiun merupakan salah satu pembiayaan yang masih sangat baru yang ada di PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen yang hanya diperuntukkan kepada PNS, BUMD, dan

BUMN. Pembiayaan pra pensiun ini baru dimulai semenjak Januari 2017 yang lalu. Walaupun masih sangat baru namun pembiayaan ini prosesnya mudah, dan cepat, sehingga pembiayaan ini akan membantu nasabah ketika menghadapi masa pensiun nantinya. Pembiayaan ini menggunakan akad *mur bahah bil wakalah*, dimana bank akan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tertentu.

Pembiayaan pra pensiun adalah jenis pembiayaan yang bersifat konsumtif yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang pada umumnya bersifat uang.

Prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Dalam pengertian yang lebih lengkap, prosedur adalah aturan bermain, aturan bekerja sama aturan unit dalam sistem, subsistem, subsistem, dan seterusnya dapat beriteraksi satu sama lain secara efisien dan efektif (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 899).

Sebelum debitur memperoleh pembiayaan terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal pembiayaan dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis pembiayaan sampai dengan pembiayaan dicairkan. Tahapan-tahapan dalam memberikan pembiayaan ini dikenal dengan nama prosedur pemberian pembiayaan. Tujuan prosedur pembiayaan adalah untuk memastikan kelayakan suatu pembiayaan, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu pembiayaan maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan maka pihak bank dapat

meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak (Kasmir, 2012: 98).

Prosedur pembiayaan dunia perbankan secara umum tidak jauh berbeda antara satu bank dengan bank lainnya. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak pada persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing (Kasmir, 2012: 98).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Yuwardi dan Bapak Faisal sebagai karyawan pada bagian pembiayaan pra pensiun pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli, penulis memperoleh informasi mengenai prosedur pembiayaan pra pensiun tersebut.

Adapun prosedur pembiayaan pra pensiun Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

1. Usia pensiun untuk PNS guru yaitu pada usia 60 tahun. Apabila sisa umur nasabah sebelum memasuki masa pensiun sekitar 5 dan 4 tahun lagi, maka pihak bank juga akan mengajukan pembiayaan pra pensiun ini kepada nasabah tersebut.
2. Setelah nasabah menyetujui pembiayaan pra pensiun tersebut, maka PNS yang golongan jabatannya di atas IVb, 5 tahun sebelum memasuki masa pensiun harus melapor ke kantor BKD atau BKN untuk pengurusan dan persyaratan pengajuan SK pensiun.
3. Untuk golongan di bawah IVa, 5 tahun sebelum masa pensiun nasabah pembiayaan tersebut harus ke kantor BKD/BKN untuk pengurusan dan persyaratan pengajuan SK pensiun.

4. Apabila pengurusan SK sudah selesai, maka baru bisa di proses langsung oleh pihak TASPEN.
5. Apabila SK pensiun sudah keluar, maka nasabah yang awalnya mengambil pembiayaan pra pensiun nantinya akan menjadi pembiayaan pensiun yang administrasinya tidak akan di ambil lagi, karna sudah di awal ketika pengambilan pembiayaan pra pensiun.
6. Untuk potongan angsuran pra pensiun di ambil dari jumlah gaji sekarang x 75%.
7. Untuk nasabah pensiun angsurannya boleh dipotong maksimal 85% dari gaji pensiun yang diperoleh dan pemotongannya di potong langsung oleh pihak TASPEN.
8. Pemotongan pembiayaan pra pensiun dipotong oleh bendahara instansi dimana nasabah tersebut bekerja.
9. Usia pensiun untuk PNS guru yaitu pada usia 60 tahun, dan untuk PNS kantor pada usia 58-59 tahun.
Batas umur pensiun sampai dengan usia 75 tahun.¹
Jangka waktu pembiayaan pensiun s/d 15 tahun.
11. Pembiayaan pra pensiun ini menggunakan asuransi Askrida dan asuransi Perum Jamkrindo.


Adapun syarat-syarat yang harus dilampirkan oleh nasabah pra pensiun antar lain:

1. Surat permohonan pembiayaan murabahah.
2. Data permohonan pembiayaan individu.
3. Asli dan foto copy SK golongan/pangkat terakhir

¹ Wawancara dengan Bapak Yuwardi dan Bapak Faisal , Karyawan pada Bagian Pembiayaan Pra Pensiun & Pensiun pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli pada tanggal 23 Maret 2017.

4. Asli dan foto copy Karpeg, Taspen
5. Asli dan foto copy SK 80% dan SK 100%
6. Foto copy KTP (Suami & Istri)
7. Foto copy kartu keluarga (KK)
8. Foto copy buku nikah
9. Foto copy buku tabungan Bank Aceh
10. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 (Suami & Istri)
11. Rincian gaji dari bendahara dan daftar gaji dari dinas
12. Foto copy NPWP pribadi (Rp. 100 juta ke atas)
13. Materai 6000 sebanyak 7 lembar.

Adapun skema produk pra pensiun yang menggunakan akad *mur bahah* adalah sebagai berikut:



Sumber: Bank Aceh Syariah (2017)

Gambar 3.1
Pembiayaan pra pensiun
Akad *mur bahah*

Gambar di atas menjelaskan:²

1. Bank Aceh Syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana pembiayaan *mur bahah* yang akan dilaksanakan dan nasabah harus melengkapi persyaratan-persyaratan permohonan pembiayaan *mur bahah*.
2. Bank Aceh menggunakan akad jual beli dalam transaksi ini, di mana Bank Aceh Syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang.
3. Bank Aceh Syariah juga menggunakan akad *mur bahah bil wakalah* dalam pembiayaan *mur bahah* yaitu pihak bank mewakilkan kepada nasabah itu sendiri untuk membeli barang tersebut kepada *supplier*/penjual.
4. Atas dasar akad *mur bahah bil wakalah* yang dilaksanakan antara Bank Aceh Syariah dan nasabah, maka nasabah membeli barang tersebut dari *supplier*/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh nasabah ini sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad.
5. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran kepada Bank Aceh syariah dengan cara angsuran atau sesuai dengan kesepakatan.

² Wawancara dengan Bapak Muhammad Syafril, NST, Karyawan pada Bagian Pembiayaan Konsumtif PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen pada tanggal 03 Maret 2017

3.2.2. Minat masyarakat terhadap produk pra pensiun pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen.

Produk pra pensiun adalah salah satu produk yang ada di PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen. Produk pra pensiun ini masih terbilang sangat baru, produk ini baru ada di tahun 2017 ini. Namun walaupun masih terbilang masih baru, produk ini prosesnya sangat mudah, cepat dan tidak merepotkan nasabah, sehingga banyak masyarakat yang berminat untuk mengambil pembiayaan pra pensiun ini. Produk pra pensiun ini akan mempermudah pegawai negeri sipil dalam menangani pembiayaan pensiun nantinya.

Minat masyarakat terhadap produk pra pensiun ini bisa dilihat dari jumlah nasabah yang meminjam pembiayaan pra pensiun selama tahun 2017.

Tabel 3.1.

Minat Masyarakat terhadap Pembiayaan Pra pensiun PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen periode bulan Januari 2017.

REKAPITULASI PEMBIAYAAN PRA PENSUN PT. BANK ACEH SYARIAH CAPEM BEUREUNUEN PERIODE BULAN JANUARI 2017

No	Nama Nasabah	No. Rekening	Harga Perolehan/ Harga Beli (Rp)	Jangka waktu Pembiayaan		Jangka Waktu Setelah Pensiun (thn)
				tanggal Mulai	Tgl. Jatuh Tempo	
1	RM	081050900xxxxx	140,000,000	13 Januari 2017	13 Juli 2021	1 tahun 6 bulan
2	ER	081050900xxxxx	75,000,000	13 Januari 2017	13 Januari 2022	1 tahun
3	HF	081050900xxxxx	120,000,000	13 Januari 2017	13 Januari 2022	1 tahun

Sumber: Data PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen

Penjelasan tabel:

Nasabah yang bernama Ibu RM mengambil pembiayaan pra pensiun yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen

dengan plafon pembiayaan sebesar Rp. 140.000.000,- dengan tempo waktu selama 4 tahun 6 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 13 Juli 2021. Ibu RM pensiun pada tahun 2010, selisih umur Ibu RM dengan usia pensiunnya yaitu sekitar 3 tahun. Selama 3 tahun tersebut Ibu RM hanya menjalani pembiayaan pra pensiun, selebihnya Ibu RM menjalani pembiayaan pensiun. Setelah masa pensiun, sisa pembiayaan Ibu RM 1 tahun 6 bulan.

Tabel 3.2
Minat Masyarakat terhadap Pembiayaan Pra pensiun PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen periode bulan Februari 2017.

**REKAPITULASI PEMBIAYAAN PRA PENSUN
PT. BANK ACEH SYARIAH CAPEM BEUREUNUEN
PERIODE BULAN FEBRUARI 2017**

No	Nama Nasabah	No. rekening	Harga Perolehan/ Harga Beli (Rp)	Jangka waktu Pembiayaan		Jangka waktu Setelah Pensiun (thn)
				tanggal Mulai	Tgl. Jatuh Tempo	
1	AN	081050400xxxxx	210,000,000	07 Februari 2017	07 Februari 2027	7
2	NH	081050400xxxxx	200,000,000	16 Februari 2017	16 Februari 2027	9
3	TM	081050400xxxxx	170,000,000	17 Februari 2017	17 Februari 2029	10
4	NB	081050400xxxxx	200,000,000	17 Februari 2017	17 Februari 2027	5
5	UR	081050400xxxxx	230,000,000	22 Februari 2017	22 Februari 2031	10
6	ZR	081050400xxxxx	150,000,000	06 Februari 2017	06 Februari 2022	1

Sumber: Data PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen

Penjelasan tabel:

Ibu AN mengambil pembiayaan pra pensiun pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen dengan plafon sebesar Rp. 210.000.000,- dan dalam tempo waktu selama 10 tahun. Pembiayaan ini dimulai pada tanggal 07 Februari 2017, dan berakhir pada tanggal 07

Februari 2027. Ibu AN pensiun pada tahun 2020. Jangka waktu pembiayaan setelah masa pensiun yaitu 7 tahun.

Tabel 3.3.
Minat Masyarakat terhadap Pembiayaan Pra pensiun PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen periode bulan Maret 2017

**REKAPITULASI PEMBIAYAAN PRA PENSUN
PT. BANK ACEH SYARIAH CAPEM BEUREUNUEN
PERIODE BULAN MARET 2017**

No	Nama Nasabah	No. rekening	Harga Perolehan/ Harga Beli (Rp)	Jangka waktu Pembiayaan		Jangka waktu Setelah Pensiun (thn)
				tanggal Mulai	Tgl. Jatuh Tempo	
1	SM	081050400XXXX	240,000,000	06 Maret 2017	06 Maret 2031	10
2	ZA	081050400XXXX	215,000,000	06 Maret 2017	06 Maret 2027	2
3	HF	081050400XXXX	165,000,000	06 Maret 2017	06 Maret 2027	7
4	MH	081050400XXXX	150,000,000	06 Maret 2017	06 Maret 2027	9
5	MS	081050400XXXX	100,000,000	08 Maret 2017	08 Maret 2027	9
6	BR	081050400XXXX	85,000,000	07 Maret 2017	07 Maret 2027	9
7	DJ	081050400XXXX	120,000,000	10 Maret 2017	10 Maret 2027	9
8	AM	081050400XXXX	30,000,000	10 Maret 2017	10 Maret 2019	1
9	MR	081050400XXXX	190,000,000	10 Maret 2017	10 Maret 2031	10
10	AB	081050400XXXX	85,000,000	23 Maret 2017	23 Maret 2022	4
11	MN	081050400XXXX	130,000,000	23 Maret 2017	23 Maret 2024	6
12	DA	081050400XXXX	180,000,000	23 Maret 2017	23 Maret 2027	9
13	SU	081050400XXXX	150,000,000	24 Maret 2017	24 Maret 2027	9
14	ZF	081050400XXXX	125,000,000	27 Maret 2017	27 Maret 2027	9

Sumber: Data PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen

Penjelasan tabel:

Nasabah bernama Pak SM mengambil pembiayaan pra pensiun pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen dengan plafon sebesar Rp. 240.000.000,- dan dalam tempo waktu selama 14 tahun. Pembiayaan ini dimulai pada tanggal 06 Maret 2017, dan berakhir pada tanggal 06 Maret 2031. Pak Said pensiun pada tahun 2021. Jangka waktu pembiayaan setelah masa pensiun yaitu 7 tahun. Pak SM hanya menjalani pembiayaan pra pensiun selama 4 tahun.

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa dari bulan Januari sampai Maret jumlah nasabah yang berminat terhadap pembiayaan pra pensiun mengalami peningkatan. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi di bulan Maret. Terjadinya peningkatan ini disebabkan karena produk pembiayaan ini tidak merepotkan nasabah sehingga nasabah sudah yakin dengan produk pembiayaan pra pensiun ini. Maka dari itu dengan semakin banyaknya peminat terhadap produk pembiayaan pra pensiun ini akan semakin membantu nasabah dalam menghadapi masa pensiun nantinya.

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1. Pengertian Pembiayaan Pra Pensiun

Pengertian pembiayaan menurut bahasa adalah penyediaan dana atau tagihan berdasarkan akad *mur bahah* atau *musy rak h* atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain, sedangkan dalam pengertian sempit yaitu pendanaan yang dilakukan oleh

lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah (Muhammad, 2005:304).

Menurut Kasmir pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2000: 82).

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian dana kepada nasabah menggunakan prinsip syariah dengan akad *Mur bahah*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jual beli. Dalam akad ini bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati dan sudah tercantum dalam akad. Adapun tujuan dari pembiayaan ini adalah menghindari riba dari kegiatan sehari-hari baik untuk keluarga, simpan pinjam maupun kegiatan muamalahnya, apabila seseorang ingin memulai bisnis, terlebih dahulu ia harus mengetahui hukum agama yang mengatur perdagangan agar ia tidak melakukan aktivitas yang haram dalam lingkungan masyarakat (Mahbub, Hadiono, 2015: 2).

Pembiayaan pra pensiun adalah produk pembiayaan terbaru yang ada di PT. Bank Aceh Syariah sebelum memasuki masa pensiun. Pembiayaan ini prosesnya mudah, cepat dan tidak merepotkan nasabah. Pembiayaan pra pensiun ini dapat meringankan dan mempermudah pegawai negeri sipil di saat melanjutkan pembiayaan pensiun nantinya.

Pembiayaan selalu didambakan oleh masyarakat luas. Bank juga akan selalu berusaha memperbesar penghimpunan dana agar dapat

memberikan pembiayaan yang lebih besar. Pemberian pembiayaan merupakan tulang punggung kegiatan perbankan. Bila kita perhatikan neraca perbankan akan terlihat bahwa sisi aktiva bank akan didominasi oleh besarnya jumlah pembiayaan. Demikian juga jika kita amati sisi pendapatan terbesar bank adalah dari pendapatan bunga dan propisi pembiayaan (Abdullah, Francis, 2013:162).

3.3.2. Dasar Hukum Akad Murabahah Pembiayaan Pra Pensiun

Kata *mur bahah* berasal dari kata *rabi u* yang artinya adalah menguntungkan. Dalam istilah perbankan syariah maknanya akad jual-beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu. Sistem pembayarannya berdasarkan tempo bayar waktu (Hardini, Giharto, 2007: 55).

Jadi dapat disimpulkan bahwa *mur bahah* adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukkan ke dalam harga jual barang tersebut (Ascarya, 2013: 163-164).

Salah satu pembiayaan yang dikenal di bank syariah adalah pembiayaan yang menggunakan akad jual beli. *Return* atas pembiayaan jual beli berasal dari selisih antara harga jual dan harga beli yang disebut dengan margin keuntungan (Ismail, 2011: 135).

Pembiayaan pra pensiun merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan nantinya, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad *mur bahah* atau *wakalah* (mandiri.co.id). produk ini memfasilitasi pensiunan untuk

kepemilikan dan renovasi rumah tinggal, pembelian kendaraan, biaya pendidikan anak, maupun modal kerja.

Ketentuan terkait dengan dana pra pensiun/pensiun tidak terlepas dari Fatwa DSN No. 88 tahun 2013 tentang pedoman umum penyelenggara program pensiun berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut (DSN-MUI/XI/2013):

1. Bahwa dalam rangka mempersiapkan kesinambungan penghasilan seseorang pada saat masa purna bakti perlu dilakukan penghimpunan dan pengelolaan dana melalui dana pensiun.
2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah.
3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
4. Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat Pensiun bagi Peserta.
5. Akad Wakalah adalah akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen dalam menyalurkan pembiayaan tidak dalam bentuk barang, tetapi menyediakan dananya dalam bentuk pinjaman/uang lalu disalurkan kepada debitur

dengan akad yang diterapkan oleh bank itu sendiri. Oleh karena itu, pembiayaan pra pensiun ini menggunakan akad *mur bahah bil wakalah*, yaitu bank mewakilkan kepada nasabah ntuk membeli barang tertentu.

Landasan hukum yang menjelaskan tentang jual beli (*mur bahah*) antara lain sebagai berikut:

- a. Alquran Surah Al-Baqarah ayat 275

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ حَرَمَ الرِّبَا

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Q.S. Al Baqarah: 275)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah membolehkan atau menghalalkan tentang jual beli dan dengan tegas Allah mengharamkan riba, dimana jual beli dalam hal ini adalah jual beli tangguh atau *mur bahah*. Pada jual beli pertukaran dan penggantian yang seimbang yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli, serta ada manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari pihak kedua belah pihak. Jika penjual berkata, saya jual kepada anda barang ini dengan untung sekian atas harga pembelian saya dan memberi tahu pembeli harga pembelian awalnya itu, maka jual beli ini boleh dilakukan karena jual beli ini diketahui dengan jelas dan tidak ada unsur riba.

- b. Alquran Surat An-Nisa' 29

بَيْنَكُمْ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

. . .

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang

batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha (suka sama suka)”. (Q.S. An-Nisa’: 29)

Ayat di atas Allah juga dengan tegas melarang hambahambanya yang beriman memakan harta sebagian lainnya dengan cara bathil, yaitu dengan berbagai usaha yang tidak syar’i seperti *riba*, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya. Sebaliknya lakukanlah perniagaan/jual beli yang disyari’atkan, dengan saling meridhai, suka sama suka dalam garis yang halal antara penjual dan pembeli.


Ketentuan terkait dengan pembiayaan tidak terlepas dari Fatwa DSN No. 4 Tahun 2000 tentang ketentuan umum murabahah pada bank syariah, yaitu sebagai berikut (DSN-MUI/IV, 2000):

1. Bank syariah dan nasabah harus melakukan akad *mur bahah* yang bebas dengan *riba*.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan dalam agama Islam
3. Bank Syariah harus membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan pembeliannya itu harus bebas dari *riba*.
4. Bank syariah membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian suatu barang yang telah disepakati ciri-cirinya.
5. Bank syariah harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
6. Bank syariah kemudia menjual barang tersebut kepada nasabah (konsumen) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank syariah harus memberitahukan secara jujur harga pokok pembelian barang tersebut kepada nasabah berikut dengan biaya yang diperlukan dalam proses pembelian.

7. Nasabah membayar harga yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank syariah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank syariah ingin mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *mur bahah* harus dilakukan setelah barang tersebut menjadi milik bank syariah sepenuhnya.

3.3.3. Skema murabahah

Skema pembiayaan *mur bahah* adalah sebagai berikut:



Sumber: Bank Aceh Syariah (2017)

Gambar 3.1
Pembiayaan *mur bahah*

Gambar di atas menjelaskan (Laksamana, 2009:25)

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang dan harga jual.
2. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
3. Dalam akad jual beli ini ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang.
4. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier/* penjual secara tunai. Pembelian yang dilakukan oleh bank
5. syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
6. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
7. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran kepada bank syariah dengan cara angsuran selama jangka waktu tertentu.

3.4. Evaluasi Kerja Praktik

Selama melakukan kegiatan kerja praktik kurang lebih satu bulan lebih atau 34 hari kerja di PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen penulis banyak mendapatkan pengalaman dan ilmu. Salah satu produk yang ditawarkan di PT. Bank Aceh Capem Beureunuen yaitu pembiayaan pra pensiun. Penulis mengamati minat nasabah terhadap pembiayaan pra pensiun dan prosedur pembiayaan pra pensiun yang ada di PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen dapat disimpulkan bahwa dari bulan Januari-Maret jumlah nasabah yang berminat terhadap program pembiayaan pra pensiun mengalami peningkatan. Di bulan Januari jumlah nasabah yang berminat terhadap pembiayaan pra pensiun ini hanya berjumlah 3 nasabah, di bulan Februari berjumlah 6 nasabah, sedangkan di bulan Maret berjumlah 14 nasabah. peningkatan yang signifikan terjadi di bulan Maret yaitu dengan jumlah nasabah yang berminat terhadap pembiayaan pra pensiun ini berjumlah 14 nasabah. Dengan meningkatnya jumlah nasabah terhadap pembiayaan pra pensiun ini, maka produk ini sudah dipercayai dan diberlakukan di PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen.

Prosedur pembiayaan pra pensiun ini antara lain: untuk PNS yang golongan jabatannya di atas IV/b, maksimal 5 tahun dan minimal 1 tahun sebelum memasuki masa pensiun, maka nasabah yang telah mengambil pembiayaan tersebut harus melapor ke kantor BKD atau BKN untuk pengurusan dan persyaratan pengajuan SK pensiun. Begitu juga dengan nasabah yang golongan jabatannya dibawah IV/a harus melapor ke kantor BKD atau BKN untuk pengurusan dan persyaratan SK, selanjutnya baru bisa di proses langsung ke pihak TASPEN. Apabila nasabah yang mengambil pembiayaan meninggal dunia ini merupakan salah satu sebab yang dapat menimbulkan kesulitan dalam pengembalian pembiayaan. Pembiayaan yang masih berjalan tersebut pelunasannya diambil alih oleh perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan sebagai uang santunan yang hanya dipergunakan untuk melunasi pembiayaan yang diterima almarhum, sehingga dengan demikian ahli waris tidak dikenakan kewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang dimaksud.

Pembiayaan pra pensiun ini telah dilegitimasi oleh DSN-MUI No 88 tahun 2013 yang memperbolehkan penyelenggaraan program pra pensiun/pensiun berdasarkan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun prosedur pembiayaan pra pensiun ini sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku di PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen. Pembiayaan pra pensiun menggunakan akad *mur bahah bil wakalah*, dimana bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tertentu. Seharusnya PT. Bank Aceh Syariah tidak lagi menggunakan akad *mur bahah bil wakalah* dalam pembiayaan pra pensiun ini, karena Bank Aceh sudah beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan sudah seharusnya Bank Aceh terlibat langsung ketika nasabah ingin membeli barang,

Adapun kelebihan pembiayaan pra pensiun ini adalah:

1. Prosesnya mudah tidak merepotkan nasabah.
2. Banyak pegawai negeri sipil setelah menghadapi masa pensiun mengalami stres, yang dulunya bekerja setiap hari tetapi setelah memasuki masa pensiun tidak ada kegiatan apapun. Dengan adanya pembiayaan pra pensiun ini akan membantu pegawai negeri sipil nantinya dalam melakukan suatu usaha setelah masa masa pensiun, sehingga beban pikiran mereka berkurang.
3. Tidak mempersulit nasabah.

Kekurangan pembiayaan pra pensiun ini yaitu jumlah nasabah yang berminat terhadap pembiayaan pra pensiun ini masih sedikit, karna masih banyak nasabah yang belum mengetahui mengenai pembiayaan pra pensiun ini.

Selama *job training* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen, saya melihat bahwa kualitas pelayanan terhadap nasabah masih kurang bagus. Di saat nasabah ingin menjumpai petugas pembiayaan, petugas sering tidak ada ditempat.

Petugas pembiayaan yang ada di Bank tersebut juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai pembiayaan pra pensiun kepada nasabah, sehingga nasabah kurang teretarik dengan pembiayaan pra pensiun ini. Pembiayaan pra pensiun ini menggunakan akad *mur bahah bil wakalah*, walaupun menggunakan akad *mur bahah bil wakalah* pihak Bank harus meminta bukti kepemilikan barang yang telah dibeli dari nasabah agar sesuai prinsip syariah. Setelah semuanya selesai, nasabah akan membayar kewajibannya secara angsuran atau kesepakatan.

BAB KEEMPAT

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kerja praktik yang penulis lakukan selama 34 hari kerja di PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Minat pegawai negeri sipil terhadap program pembiayaan pra pensiun yang ada di PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen sejak bulan Januari-Maret mengalami peningkatan. Di bulan Januari jumlah nasabah yang berminat terhadap pembiayaan pra pensiun ini hanya berjumlah 3 nasabah, di bulan Februari berjumlah 6 nasabah, sedangkan di bulan Maret berjumlah 14 nasabah. Peningkatan yang signifikan terjadi di bulan Maret yaitu dengan jumlah nasabah yang berminat terhadap pembiayaan pra pensiun ini berjumlah 14 nasabah.
2. Persyaratan pembiayaan pra pensiun ini antara lain: melampirkan surat permohonan pembiayaan murabahah beserta syarat lainnya seperti fotocopy SK, KTP, KK, NPWP, Karpeg, Taspen, dan lain-lain. Adapun prosedurnya lainnya yaitu setahun sebelum memasuki masa pensiun untuk PNS yang golongan jabatannya di atas IV/b, maka nasabah yang telah mengambil pembiayaan tersebut harus melapor ke kantor BKD atau BKN untuk pengurusan dan persyaratan pengajuan SK pensiun. Begitu juga dengan nasabah yang golongan jabatannya dibawah IV/a harus melapor ke kantor BKD atau BKN untuk pengurusan dan persyaratan SK, selanjutnya baru bisa di proses langsung ke pihak TASPEN.

3. Pembiayaan pra pensiun ini telah dilegitimasi oleh DSN-MUI No 88 tahun 2013 yang memperbolehkan penyelenggaraan program pra pensiun/pensiun berdasarkan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun prosedur pembiayaan pra pensiun ini sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku di PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen. Pembiayaan pra pensiun menggunakan akad *mur bahah bil wakalah*, yaitu bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tertentu.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan di atas, penulis memberikan saran kepada PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen sebagai berikut:

1. PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen diharapkan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah agar PT. Bank Aceh Syariah terus menjadi mitra bagi seluruh masyarakat Aceh.
2. PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen hendaknya dapat menjelaskan lebih rinci mengenai produk pembiayaan pra pensiun kepada nasabah, sehingga nasabah akan lebih tertarik terhadap pembiayaan pra pensiun ini dan minat nasabah terhadap pembiayaan pra pensiun tersebut akan terus meningkat.
3. Hendaknya PT. Bank Aceh Syariah Capem Beureunuen juga meminta bukti kepemilikan barang yang telah dibeli dari nasabah sebagaimana seharusnya dilakukan oleh Bank Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan, Ed 1 cet 2*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah, Ed 1 Cet 4*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Bankaceh.co.id, Profil Company PT. Bank Aceh Syariah. Dari situs: <http://www.bankaceh.co.id/syariah.php>, Di akses pada Tanggal 23 Maret 2017..
- Dewan Syariah Nasional.2000. Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000. Jakarta: DSN MUI.
- Dewan Syariah Nasional.2013. Fatwa DSN No.88/DSN-MUI/XI/2013. Jakarta: DSN MUI
- Hardini, Isriani dan Muhammad Giharto. 2007. *Kamus Perbankan Syariah: Dilengkapi Penjelasan Singkat dan Perbandingan dengan Bank Konvensional*. Bandung: Marja.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Mahbub & Hadiono, A.F. 2015. "Analisis Penerapan Murabahah sebagai Bentuk Pembiayaan pada Bank Syariah KCP Rogojampi Bayuwangi". *Jurnal Hukum Islam dan Bisnis*. Vol. 1 No 1. hlm 2.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMPYKPN.

Pembiayaan kepada pensiunan. Dikutip Dari situs <https://www.syariahmandiri.co.id>. Di akses pada tanggal 09 juni 2017

Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. 2008. *Lembaga keuangan Syariah*, Jakarta Timur: PT. Bestari Buana Murni.

Soemitra, Andri. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Medan: Kencana.

Yusak Laksamana. 2009. *Account Officer Bank Syariah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Wawancara dengan Miftauddin selaku Pimpinan Capem Beureunuen pada tanggal 10 Maret 2017.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Safril, NST, Petugas pembiayaan Konsumtif Capem Beureunuen pada tanggal 24 Februari & 03 Maret 2017.

Wawancara dengan Bapak Faisal dan Bapak Yuwardi, Petugas pembiayaan Pra Pensiun & Pensiun Cabang Sigli pada tanggal 23 Maret 2017.